

**Analisis Implikasi Sosial Dalam Cerpen
Solusi Terbaik Adalah Masuk Sekolah Karya Mawar Sari
(Pendekatan Sosiologi Sastra Ian Watt)**

Asri Ramadhani, Nina Queena Hadi Putri, Jaka Farih Agustian

Universitas Mulawarman
Universitas Mulawarman
Universitas Mulawarman
Email: asrirdni@gmail.com

ABSTRACT

This study is to describe the form of speech acts, the function of speech acts, and the effects of perlocutionary speech acts that appear in the oration activity of revoking the Omnibus Law Job Creation Act in Samarinda. This study uses the referential method, which is a method where the determinant is in the form of a reference or reality designated by language. The next method is the pragmatic matching method, the determining method is the speech partner. The results of the analysis of locutionary, illocutionary, and perlocutionary speech acts in the oration of the revoking of the Omnibus Law Job Creation Act in Samarinda showed that the speech contained a locutionary speech act in the form of a statement. Locutionary speech acts also found illocutionary speech acts with the types of assertive illocutionary, directive illocutionary, expressive illocutionary, and commissive illocutionary speech acts. The illocutionary speech act is firm with the function of blaming and complaining. Directive illocutionary speech acts with a commanding function. Expressive illocutionary speech acts with the function of thanking and blaming. Commissive illocutionary speech acts with credit function. In this study also found perlocutionary speech acts with the function of influencing other people or certain parties to do something as expected by the speaker, so that there is an effect on the interlocutor. The effect of the perlocutionary speech act that occurs can be seen from the response of the interlocutor by paying attention to the speech context.

Kata kunci: *analysis, speech act, oration.*

PENDAHULUAN

Pidato atau orasi merupakan salah satu keterampilan berbicara yang cukup penting untuk dipelajari. Bahasa yang digunakan dalam berpidato/berorasi disebut juga tuturan. Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Salah satu tujuannya yaitu agar penutur dapat mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata kepada mitra tuturnya dengan baik. Selaras

dengan pengertian pidato atau orasi yaitu aktivitas berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat atau suatu hal. Orasi biasanya juga digunakan oleh sekelompok orang dalam sebuah aksi demonstrasi untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, maupun aspirasinya. Orang yang menyampaikan pendapat, tuntutan, atau aspirasinya di muka umum dengan berorasi disebut sebagai orator. Seperti halnya dalam penelitian ini yaitu orasi disampaikan oleh orator dalam kegiatan aksi demonstrasi cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law

guna menuntut pemerintah untuk segera mencabut UU Cipta Kerja Omnibus Law karena undang-undang tersebut dinilai merugikan kaum buruh.

Pada bahasa pidato atau orasi, bahasa yang digunakan untuk meyakinkan mitra tutur mengenai informasi maupun aspirasi yang akan disampaikan oleh penutur. Biasanya orasi disampaikan secara spontan sesuai dengan topik yang menjadi perbincangan. Penyampaian orasi biasanya menggunakan penekanan-penekanan dan pengulangan kata tertentu untuk menumbuhkan semangat dan ketrarikan partisipan demonstrasi. Dengan begitu, bahasa yang digunakan penutur tersebut memiliki daya pengaruh terhadap mitra tuturnya. Dalam kegiatan pidato atau orasi tersebut terdapat komunikasi antara penutur dan mitra tutur. Dalam proses komunikasi ini terjadilah peristiwa tutur.

Bahasa dan pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor linguistik, tetapi juga faktor-faktor non-linguistik, antara lain faktor-faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa, misalnya status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Selain itu, pemakaian bahasa juga dipengaruhi oleh faktor situasional, yaitu siapa yang bicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa (Wijana & Rohmadi, 2018: 190-191). Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa pemakaian bahasa selalu terikat pada konteks dan situasinya. Demikian halnya pemakaian bahasa pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda dengan memperhatikan faktor sosial dan situasional tersebut maka akan terlihat fungsi dan tujuan penggunaan bahasa dalam proses komunikasi.

Rohmadi (2017: 5) menjelaskan dasar pemahaman pragmatik yaitu hubungan antara bahasa dengan konteks. Pemahaman yang dimaksud adalah memahami maksud penutur, lawan tutur, dan partisipan yang melibatkan konteks. Tanpa konteks akan sulit untuk dapat memaknai makna eksternal bahasa dan maksud tuturan penutur dan lawan tutur.

Tuturan merupakan tindakan, sama halnya dengan orasi yang disampaikan orator dalam aksi cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law ini pun terdapat tindakan-tindakan yang menarik untuk diteliti. Objek dalam penelitian ini yaitu mengenai tindak tutur. Suwito (dalam Rohmadi, 2017: 32) mengatakan jika peristiwa tutur (*speech event*) merupakan gejala sosial, terdapat interaksi antara penutur dalam situasi tertentu dan tempat

tertentu, maka tindak tutur (*speech act*) lebih cenderung sebagai gejala individual, bersifat psikologis dan ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Lebih lanjut dikatakan jika dalam peristiwa tutur orang menitikberatkan pada tujuan peristiwanya, maka dalam tindak tutur orang lebih memperhatikan kepada makna atau arti tindak dalam tuturan itu. Dengan memahami tindak tutur dalam orasi diharapkan mitra tutur dapat memahami makna tuturan yang disampaikan penutur dengan baik.

Filsuf Inggris, J.L. Austin (dalam Ibrahim, 1993: 106) adalah orang pertama yang menyatakan bahwa terdapat banyak hal yang berbeda yang bisa dilakukan dengan kata-kata. Pandangannya yang paling dasar adalah bahwa sebagian ujaran bukanlah pernyataan atau pertanyaan tentang informasi tertentu, tetapi ujaran itu merupakan tindakan (*actions*). Chaer & Agustina (2010: 50) menjelaskan peristiwa tutur merupakan peristiwa sosial karena menyangkut pihak-pihak yang bertutur dalam situasi dan tempat tertentu, maka tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kalau dalam peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah gejala individual yang bersifat psikologis berupa tuturan yang dapat disertai tindakan dalam menghadapi situasi tertentu. Searle (dalam Wijana, 1996: 17) mengemukakan bahwa secara pragmatis setidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (*locutionary act*), tindak ilokusi (*illocutionary act*), dan tindak perlokusi (*perlocutionary act*). Penelitian ini menganalisis tiga tindakan yang terdapat dalam kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda yakni tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi.

Yule (2006: 83) mengemukakan tindak lokusi merupakan tindak dasar tuturan atau menghasilkan suatu ungkapan linguistik yang bermakna. Rahardi (2009: 17) menjelaskan bahwa tindak tutur lokusioner adalah tindak tutur dengan kata, frasa, dan kalimat, sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu sendiri. Tindak lokusioner ini sama sekali tidak dipermasalahkan ihwal maksud tuturan yang disampaikan oleh penutur. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak

tutur lokusi adalah tindak tutur dengan kata, frasa, dan kalimat yang menghasilkan sebuah tuturan bermakna dan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada lawan tutur. Wijayanti (dalam SITOMPUL, 2021:15) menjelaskan bentuk tindak tutur lokusi berdasarkan kategori gramatikal dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk Pernyataan (Deklaratif)

Tindak lokusi dalam kalimat deklaratif umumnya sebagai informasi untuk pembaca atau audiens. Lokusi berbentuk pernyataan berfungsi hanya untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain sehingga diharapkan pendengar untuk menaruh perhatian.

2. Bentuk Pertanyaan (Interogatif)

Bentuk pertanyaan interogatif (*question*) digunakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan dengan harapan pendengar memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pembicara.

3. Bentuk Perintah (*imperatif*)

Bentuk perintah memiliki maksud agar penonton atau mitra tutur memberikan reaksi sesuai dengan apa yang diperintah oleh si penutur sebagai kegiatan atau kegiatan yang disebutkan.

Yule (2006: 83) menjelaskan mengenai tindak ilokusi yaitu kebanyakan kita tidak hanya menghasilkan tuturan-tuturan yang terbentuk dengan baik tanpa suatu tujuan. Kita membentuk tuturan dengan beberapa fungsi di dalam pikiran. Rahardi (2009: 17) menjelaskan bahwa tindak tutur ilokusioner atau *illocutionary acts* merupakan tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu di dalam kegiatan bertutur yang sesungguhnya. Jadi, ada semacam daya atau *force* di dalamnya yang dicuatkan oleh makna dari sebuah tuturan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur ilokusi adalah tuturan yang apabila disampaikan memiliki fungsi tertentu dan dapat digunakan untuk melakukan sesuatu dengan memperhatikan konteks tuturan tersebut. Selanjutnya, Searle (dalam Rahardi, 2009: 17-18) menggolongkan tindak tutur ilokusi dalam aktivitas bertutur ke dalam lima macam bentuk tuturan, yakni (1) asertif, (2) direktif, (3) ekspresif, (4) komisif, dan (5) deklarasi. Fungsi tuturan ilokusi yang dapat dicermati dengan lima indikator, yakni :

1. Asertif adalah bentuk tutur yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang sedang diungkapkannya dalam tuturan itu. Bentuk

tutur asertif itu dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) menyatakan (*stating*), (b) menyarankan (*suggesting*), (c) membual (*boasting*), (d) mengeluh (*complaining*), dan mengklaim (*claiming*).

2. Direktif adalah bentuk tuturan yang dimaksudkan oleh si penuturnya untuk membuat pengaruh agar sang mitra tutur melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaknya. Bentuk tutur direktif itu dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) memesan (*ordering*), (b) memerintah (*commanding*), (c) memohon (*requesting*), (d) menasehati (*advising*), dan merekomendasi (*recommending*).

3. Ekspresif adalah bentuk tutur yang berfungsi menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis si penutur terhadap keadaan tertentu. Bentuk tutur ekspresif itu dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) berterima kasih (*thanking*), (b) memberi selamat (*congratulating*), (c) meminta maaf (*pardoning*), (d) menyalahkan (*blaming*), memuji (*praising*), dan (f) berbelasungkawa (*condoling*).

4. Komisif adalah bentuk tutur yang digunakan untuk menyatakan janji atau penawaran tertentu. Bentuk tutur komisif itu dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) berjanji (*promising*), (b) bersumpah, dan (c) menawarkan sesuatu (*offering*).

5. Deklarasi adalah bentuk tutur yang menghubungkan antara isi tuturan dengan kenyataannya. Bentuk tutur deklaratif itu dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) berpasrah (*resigning*), (b) memecat (*dismissing*), (c) membaptis (*christening*), (d) memberi nama (*naming*), mengangkat (*appointing*), (f) mengucilkan (*excommunicating*), dan (g) menghukum (*sentencing*).

Yule (2006:83) menjelaskan mengenai tindak perlokusi yaitu kita tidak secara sederhana menciptakan tuturan memiliki fungsi tanpa memaksudkan tuturan itu memiliki akibat. Dengan bergantung pada keadaan, Anda akan menuturkan dengan asumsi bahwa pendengar akan mengenali akibat yang Anda timbulkan. Rahardi (2009: 17) menjelaskan bahwa tindak perlokusioner atau *perlocutionary acts* merupakan tindak menumbuhkan pengaruh kepada sang mitra tutur oleh penutur. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak perlokusi adalah tuturan yang diutarakan dengan asumsi pendengar akan terpengaruh sehingga tuturan tersebut memiliki efek bagi pendengar.

Penelitian mengenai tindak tutur dalam

orasi ini diharapkan akan menambah pengetahuan tentang studi bahasa khususnya pada kajian pragmatik. Sifat-sifat bahasa orasi dapat dimengerti melalui pragmatik yakni dengan memperhatikan konteks tuturan yang disampaikan orator pada orasi kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda sesuai dengan subjek penelitian ini. Subjek penelitian ini dipilih karena masih belum ada peneliti lain yang meneliti tindak tutur dari tuturan partisipan aksi demonstrasi.

Leech (Wijana, 1996) mengemukakan sejumlah aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam rangka studi pragmatik. Aspek-aspek itu adalah penutur dan lawan tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas, dan tuturan sebagai produk tindak verbal. Aspek-aspek itu adalah:

1. Penutur dan lawan tutur

Konsep penutur dan lawan tutur ini juga mencakup penulis dan pembaca bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini adalah usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dsb.

2. Konteks Tuturan

Konteks tuturan penelitian linguistik adalah konteks dalam semua aspek fisik atau seting sosial yang relevan dari tuturan bersangkutan. Konteks yang bersifat fisik lazim disebut koteks (*cotext*), sedangkan konteks seting sosial disebut konteks. Di dalam pragmatik konteks itu pada hakikatnya adalah semua latar belakang pengetahuan (*back ground knowledge*) yang dipahami bersama oleh penutur dan lawan tutur.

3. Tujuan Tuturan

Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatar-belakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Dalam hubungan ini bentuk-bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama. Atau sebaliknya, berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama. Di dalam pragmatik berbicara merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented activities*). Bentuk-bentuk tuturan Pagi, Selamat pagi, dan Mat pagi dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama, yakni menyapa lawan bicara (teman, guru, kolega, dan sebagainya.) yang dijumpai pada pagi hari. Selain itu, Selamat pagi dengan berbagai variasinya bila diucapkan dengan nada tertentu, dan situasi yang berbeda-beda dapat pula digunakan untuk mengejek guru yang terlambat

masuk kelas, atau kolega (sahabat) yang terlambat datang ke pertemuan, dsb. Jadi, ada perbedaan yang mendasar antara pandangan pragmatik yang bersifat fungsional dengan pandangan gramatika yang bersifat formal. Di dalam pandangan yang bersifat formal, setiap bentuk lingual yang berbeda tentu memiliki makna yang berbeda.

4. Tuturan Sebagai Bentuk Tindakan atau Aktivitas.

Bila gramatika menangani unsur-unsur kebahasaan sebagai entitas yang abstrak, seperti kalimat dalam studi sintaksis, proposisi dalam studi semantik, dsb., pragmatik berhubungan dengan tindak verbal (*verbal act*) yang terjadi dalam situasi tertentu. Dalam hubungan ini pragmatik menangani bahasa dalam tingkatannya yang lebih konkret dibanding dengan tata bahasa. Tuturan sebagai entitas yang konkret jelas penutur dan lawan tuturnya, serta waktu dan tempat pengutaraannya.

5. Tuturan Sebagai Produk Tindak Verbal

Tuturan yang digunakan di dalam rangka pragmatik, seperti yang dikemukakan dalam kriteria keempat merupakan bentuk dari tindak tutur. Oleh karenanya, tuturan yang dihasilkan merupakan bentuk dari tindak verbal. Sebagai contoh kalimat "Apakah rambutmu tidak terlalu panjang?" dapat ditafsirkan sebagai pertanyaan atau perintah. Dalam hubungan ini dapat ditegaskan ada perbedaan mendasar antara kalimat (*sentence*) dengan tuturan (*utterance*). Kalimat adalah entitas gramatikal sebagai hasil kebahasaan yang diidentifikasi lewat penggunaannya dalam situasi tertentu.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu; (1) Mendeskripsikan bentuk tindak tutur lokusi yang digunakan dalam orasi aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda. (2) Mendeskripsikan fungsi tindak tutur yang digunakan dalam orasi aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda. (3) Mendeskripsikan efek tindak tutur perlokusi yang muncul dalam orasi aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan teori-teori dalam bidang kebahasaan, khususnya pragmatik mengenai tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai tindak tutur dalam orasi. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembelajaran berbicara.

Data dalam penelitian ini berupa tuturan lisan yang terdapat tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tuturan tersebut disampaikan oleh partisipan aksi cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law

di Samarinda. Tutaran tersebut disampaikan penutur pada tanggal 6 Oktober 2020 di Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Video aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law diunduh pada tanggal 26 Januari 2021 dari laman sosial media InstagramTV dengan durasi video 53:54 menit. Sumber data penelitian ini yaitu dari media sosial instagramTV dengan nama akun @bemkmunmul.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini mengolah transkrip tuturan dari tuturan lisan dalam rekaman video yang deskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang termasuk dalam tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang terjadi dalam kegiatan aksi cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, teknik simak, dan teknik catat. Afifuddin & Beni (2018: 141) menjelaskan teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Salah satu bahan dokumenter adalah video. Video aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law diunduh pada tanggal 26 Januari 2021 dari laman sosial media InstagramTV dengan durasi video 53:54 menit. Dokumen berupa video yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi dan membantu dalam membuat interpretasi data. Zaim (2014: 89) mengemukakan bahwa metode simak adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses penyimakan atau pengamatan terhadap penggunaan bahasa yang diteliti. Mahsun (2006: 91) menjelaskan teknik simak bebas libat cakap maksudnya adalah si peneliti hanya berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh para informannya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan penggunaan bahasa yang dituturkan oleh partisipan aksi cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda dengan menyimak tuturan partisipan yang terdapat tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Teknik catat merupakan teknik lanjutan yang dilakukan ketika menerapkan teknik simak. Dalam penelitian ini peneliti menyimak tuturan lisan yang disampaikan oleh partisipan kegiatan aksi cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law kemudian mencatat tuturan tersebut ke dalam bentuk tulisan. Alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah smartphone yang digunakan untuk mengunduh (download) video dari instagramTV, alat tulis untuk mencatat tuturan, dan laptop untuk mengetik tuturan ke bentuk word.

Data penelitian berikut diperoleh peneliti

melalui teknik dokumentasi berupa video orasi dalam bentuk lisan disampaikan oleh partisipan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law yang kemudian ditranskripkan ke dalam bentuk tulisan. Berikut data disajikan dalam bentuk tuturan-tuturan yang telah diberi kode untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis dan dikategorikan berdasarkan jenis dan fungsi tindak tuturnya. Data dituturkan oleh partisipan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda. Aksi tersebut dilakukan dengan tujuan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja Omnibus Law yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode padan. Zaim (2014: 98) menjelaskan metode padan, sering juga disebut metode identitas (*identity method*), adalah suatu metode yang dipakai untuk menentukan identitas menggunakan alat penentu di luar bahasa yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode referensial dan metode pragmatis. Zaim (2014: 99) menjelaskan metode referensial alat penentunya adalah referen (*reference*), yaitu kenyataan yang ditunjuk oleh bahasa. Referen bahasa adalah benda, tindakan, sifat, keadaan, jumlah, dsb., yang mengacu kepada dunia nyata kehidupan manusia. Metode referensial ini akan digunakan untuk mengidentifikasi tindak tutur lokusi dan ilokusi yang terdapat pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda. Zaim (2014: 101) menjelaskan metode pragmatis alat penentunya adalah mitra bicara. Misalnya, kita menetapkan bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang bila diucapkan menimbulkan tindakan tertentu dari mitra bicaranya; kalimat tanya adalah kalimat yang merangsang lawan bicara untuk memberi jawaban. Berdasarkan penjelasan tersebut, metode pragmatis ini akan digunakan untuk mengidentifikasi tindak tutur perlokusi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pilah unsur penentu (PUP). Alat dari teknik ini adalah daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh peneliti.

Langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari video aksi cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda, yaitu :

1. Peneliti menonton video “Aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law” dan mendengarkan tuturan yang disampaikan oleh partisipan aksi pada video tersebut.
2. Peneliti mencatat tuturan yang ada dalam video “Aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law”.
3. Peneliti memberikan kode data pada tuturan untuk memudahkan peneliti dalam

- menganalisis.
4. Peneliti mengidentifikasi data sesuai dengan indikator tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi.
 5. Peneliti mengelompokkan data berdasarkan tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi.
 6. Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dianalisis berdasarkan teori tindak tutur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang didapatkan dari menganalisis tuturan pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda yaitu terdapat tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur lokusi yang didapatkan dari menganalisis tuturan pada kegiatan aksi tersebut yaitu sebanyak 4 tuturan dengan bentuk pernyataan. Tindak tutur ilokusi yang didapatkan dari menganalisis tuturan pada kegiatan aksi tersebut yaitu sebanyak 65 tuturan. Fungsi tindak tutur ilokusi yang didapatkan dari analisis tuturan pada kegiatan aksi yaitu fungsi asertif sebanyak 38 tuturan, direktif sebanyak 17 tuturan, ekspresif sebanyak 8 tuturan, dan komisif sebanyak 2 tuturan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda fungsi tindak tutur yang didapatkan yaitu menginformasikan, menyatakan, mengeluh, memerintah, berterima kasih, menyalahkan, berjanji, dan mempengaruhi. Tindak tutur perlokusi yang didapatkan dari menganalisis tuturan pada kegiatan aksi tersebut yaitu sebanyak 56 tuturan dengan fungsi mempengaruhi pendengar. Jenis tindak tutur yang paling banyak muncul dalam penelitian ini yaitu tindak tutur perlokusi dengan fungsi untuk mempengaruhi pendengar sehingga menimbulkan efek bagi pendengar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda fungsi tindak tutur yang didapatkan yaitu menginformasikan, menyatakan, mengeluh, memerintah, berterima kasih, menyalahkan, berjanji, dan mempengaruhi.

1. Tindak Tutur Lokusi

Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur dengan kata, frasa, dan kalimat yang menghasilkan sebuah tuturan bermakna dan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada lawan tutur. Berdasarkan kategori gramatikalnya, tindak tutur lokusi dibagi menjadi tiga, yaitu; bentuk pernyataan, bentuk pertanyaan, dan bentuk perintah. Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan ditemukan adanya tindak tutur Lokusi sebanyak 4 tuturan dengan bentuk pernyataan. Tindak tutur lokusi tersebut ditemukan pada data (4), (5), (8), dan (18).

Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur lokusi pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda dapat disimpulkan bahwa tindak tutur lokusi bentuk pernyataan yang ditemukan hanya berfungsi untuk menginformasikan sesuatu kepada lawan tuturnya sesuai dengan makna yang terkandung dalam kata, frasa, dan atau kalimatnya. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari (Reki, 2015) yang berjudul “Analisis Tindak Tutur dalam Kegiatan Diskusi pada Pembelajaran Berbicara Kelas X Sma N 1 Sewon” yaitu bentuk berita hanya berfungsi untuk menginformasikan sesuatu terhadap lawan tutur saja. Penutur menyatakan sesuatu dengan apa adanya tanpa ada maksud lain yang diinginkan penutur terhadap lawan tutur.

2. Tindak Tutur Ilokusi

Tindak tutur ilokusi adalah tuturan yang apabila disampaikan memiliki fungsi tertentu dan dapat digunakan untuk melakukan sesuatu dengan memperhatikan konteks tuturan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya tindak tutur lokusi sebanyak 65 tuturan. Searle mengelompokkan tindak tutur ilokusi ke dalam lima macam bentuk dengan masing-masing fungsinya. Lima macam bentuk tindak tutur ilokusi tersebut yaitu tindak tutur ilokusi asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi.

2.1 Tindak Tutur Asertif

Bentuk tutur asertif adalah bentuk tutur yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang sedang diungkapkannya dalam tuturan itu. Bentuk tutur asertif itu dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) menyatakan (*stating*), (b) menyarankan (*suggesting*), (c) membual (*boasting*), (d) mengeluh (*complaining*), dan mengklaim (*claiming*). Tindak tutur ilokusi dengan fungsi asertif yang ditemukan dalam penelitian tindak tutur dalam orasi Aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law yaitu fungsi menyatakan (*stating*) sebanyak 33 tuturan dan mengeluh (*complaining*) sebanyak 5 tuturan.

Hasil analisis tindak tutur ilokusi (asertif) dengan fungsi menyatakan ini selaras dengan penelitian dari (Reki, 2015) yang berjudul “Analisis Tindak Tutur dalam Kegiatan Diskusi pada Pembelajaran Berbicara Kelas X Sma N 1 Sewon” yaitu ilokusi yang hanya mengikat penuturnya pada kebenaran proposisi yang diungkapkan.

a. Menyatakan (*stating*)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

ditemukan adanya tindak tutur ilokusi asertif dengan (fungsi menyatakan) pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda sebanyak 33 tuturan. Tindak tutur ilokusi tersebut ditemukan pada data (3), (4), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (20), (21), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (33), (34), (35), (37), (38), (39), (45), (49), (50), (53), dan (55). Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur ilokusi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur ilokusi tersebut berfungsi untuk menyatakan sesuatu kepada lawan tuturnya.

b. Mengeluh (*complaining*)

Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur ilokusi asertif dengan (fungsi mengeluh) pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda sebanyak 5 tuturan. Tindak tutur ilokusi tersebut ditemukan pada data (3), (4), (22), (45), dan (53). Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur ilokusi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur ilokusi tersebut berfungsi untuk menyampaikan keluhan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan UU Cipta Kerja Omnibus Law.

2.2. Tindak Tutur Direktif

Bentuk tutur direktif adalah bentuk tuturan yang dimaksudkan oleh si penuturnya untuk membuat pengaruh agar sang mitra tutur melakukan tindakan-tindakan yang dikehendakinya seperti berikut ini: (a) memesan (*ordering*), (b) memerintah (*commanding*), (c) memohon (*requesting*), (d) menasehati (*advising*), dan merekomendasi (*recommending*). Hasil temuan dari penelitian ini yaitu tindak tutur direktif yaitu fungsi memerintah (*commanding*) sebanyak 17 tuturan. Hasil analisis tindak tutur ilokusi (asertif) dengan fungsi memerintah ini selaras dengan penelitian dari (Reki, 2015) yang berjudul “Analisis Tindak Tutur dalam Kegiatan Diskusi pada Pembelajaran Berbicara Kelas X Sma N 1 Sewon” yaitu ilokusi direktif berisi tuturan yang mempengaruhi lawan tutur untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dituturkan oleh penutur.

a. Memerintah (*commanding*)

Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur ilokusi direktif dengan (fungsi memerintah) pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda sebanyak 17 tuturan. Tindak tutur ilokusi tersebut ditemukan pada data (1), (2), (6), (8), (9), (10), (19), (28), (31), (34), (37), (44), (46), (49), (50), (53), dan (55). Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur ilokusi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur ilokusi tersebut

berfungsi untuk memerintah mitra tutur untuk melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh penutur.

2.3. Tindak Tutur Ekspresif

Bentuk tuturan ekspresif ini adalah bentuk tutur yang berfungsi menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis si penutur terhadap keadaan tertentu seperti yang dapat disebutkan berikut ini: (a) berterima kasih (*thanking*), (b) memberi selamat (*congratulating*), (c) meminta maaf (*pardoning*), (d) menyalahkan (*blaming*), (e) memuji (*praising*), dan (f) berbela sungkawa (*condoling*). Hasil temuan dari penelitian ini yaitu tindak tutur ekspresif yaitu fungsi berterima kasih (*thanking*) sebanyak 4 tuturan dan fungsi menyalahkan (*blaming*) sebanyak 4 tuturan. Hasil analisis tindak tutur ilokusi (ekspresif) ini selaras dengan penelitian dari (Reki, 2015) yang berjudul “Analisis Tindak Tutur dalam Kegiatan Diskusi pada Pembelajaran Berbicara Kelas X Sma N 1 Sewon” yaitu ilokusi ekspresif merupakan tuturan yang berisi pernyataan penutur untuk menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan.

a. Berterima kasih (*thanking*)

Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur ilokusi ekspresif dengan (fungsi berterima kasih) pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda sebanyak 4 tuturan. Tindak tutur ilokusi tersebut ditemukan pada data (6), (17), (30), dan (57). Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur ilokusi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur ilokusi tersebut berfungsi untuk menyampaikan rasa terima kasih penutur kepada mitra tutur.

b. Menyalahkan (*blaming*)

Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur ilokusi ekspresif dengan (fungsi menyalahkan) pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda sebanyak 4 tuturan. Tindak tutur ilokusi tersebut ditemukan pada data (5), (14), (37), dan (50). Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur ilokusi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur ilokusi tersebut berfungsi untuk menyalahkan seseorang ataupun suatu pihak tertentu atas kesalahan yang dapat merugikan orang lain ataupun pihak tertentu.

2.4. Tindak Tutur Komisif

Bentuk tutur komisif adalah bentuk tutur yang digunakan untuk menyatakan janji atau penawaran tertentu seperti berikut ini: (a) berjanji (*promising*), (b) bersumpah, dan (c) menawarkan sesuatu (*offering*). Hasil temuan dari penelitian ini yaitu tindak tutur komisif yaitu fungsi berjanji (*promising*) sebanyak 3 tuturan. Hasil analisis tindak

tutur ilokusi (ekspresif) ini selaras dengan penelitian dari (Reki, 2015) yang berjudul “Analisis Tindak Tutur dalam Kegiatan Diskusi pada Pembelajaran Berbicara Kelas X Sma N 1 Sewon” yaitu ilokusi komisif merupakan tuturan yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan dalam tuturan dengan beberapa tindakan yang akan datang.

a. Berjanji (*promising*)

Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur ilokusi komisif dengan (fungsi berjanji) pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda sebanyak 2 tuturan. Tindak tutur ilokusi tersebut ditemukan pada data (19) dan (39). Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur ilokusi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak tutur ilokusi tersebut berfungsi untuk menyampaikan janji penutur kepada lawan tuturnya.

3. Tindak Tutur Perlokusi

Tindak perlokusi adalah tuturan yang diutarakan dengan asumsi pendengar akan terpengaruh sehingga tuturan tersebut memiliki efek bagi pendengar. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan adanya tindak tutur perlokusi sebanyak 56 tuturan. Tindak tutur perlokusi hanya berfungsi untuk mempengaruhi lawan tutur sehingga menimbulkan efek bagi lawan tuturnya. Tindak tutur perlokusi tersebut ditemukan pada data (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), dan (57).

Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur perlokusi pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda dapat disimpulkan bahwa tindak tutur perlokusi tersebut berfungsi untuk mempengaruhi orang lain atau pihak-pihak tertentu agar melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penutur. Dengan begitu tuturan yang disampaikan penutur memiliki efek terhadap lawan tuturnya. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari (Reki, 2015) yang berjudul “Analisis Tindak Tutur dalam Kegiatan Diskusi pada Pembelajaran Berbicara Kelas X Sma N 1 Sewon” yaitu tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang memiliki daya pengaruh atau efek bagi mitra tutur yang mendengarkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti mengambil be-

berapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk tindak tutur lokusi dalam orasi aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda. Berdasarkan temuan data yang diteliti terdapat bentuk tindak tutur lokusi bentuk pernyataan. Tindak tutur lokusi bentuk pernyataan tersebut ditemukan sebanyak 4 tuturan.
2. Berdasarkan data yang telah diteliti ditemukan beberapa fungsi tindak tutur dalam orasi aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda. Fungsi-fungsi tersebut yaitu tindak tutur ilokusi (asertif) dengan fungsi menyatakan ditemukan sebanyak 33 tuturan, tindak tutur ilokusi (asertif) dengan fungsi mengeluh sebanyak 4 tuturan, tindak tutur ilokusi (direktif) dengan fungsi memerintah sebanyak 17 tuturan, tindak tutur ilokusi (ekspresif) dengan fungsi berterima kasih sebanyak 4 tuturan, tindak tutur ilokusi (ekspresif) dengan fungsi menyalahkan sebanyak 4 tuturan, tindak tutur ilokusi (komisif) dengan fungsi berjanji sebanyak 2 tuturan, dan tindak tutur perlokusi dengan fungsi mempengaruhi sebanyak 56 tuturan.
3. Berdasarkan hasil analisis dari tindak tutur perlokusi pada kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda ditemukan tindak tutur perlokusi yang berfungsi untuk mempengaruhi orang lain atau pihak-pihak tertentu agar melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penutur. Dengan begitu munculah efek-efek terhadap lawan tuturnya. Efek-efek dari tindak tutur perlokusi tersebut bergantung kepada tuturan yang disampaikan oleh penutur dan konteks tuturan yang terjadi. Efek dari tindak tutur perlokusi yang terjadi dapat dilihat dari respon lawan tutur dalam kegiatan aksi Cabut UU Cipta Kerja Omnibus Law di Samarinda.

REFERENCES

- Ibrahim, A. S. (1993). *Kajian Tindak Tutur*. Usaha Nasional.
- Rahardi, R. K. (2009). *Sosiopragmatik*. Penerbit Erlangga.
- Rohmadi, M. (2017). *Pragmatik Teori Dan Analisis*. Yuma Pustaka.
- Sitompul, B. B. B. (2021). *Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi Dan Perlokusi Dalam Catatan Najwa Shihab Di Platform Youtube Kajian Pragmatik*. 1–31.
[Http://Repository.Uhn.Ac.Id/Handle/123456789/5784](http://Repository.Uhn.Ac.Id/Handle/123456789/5784)
- Wijana, I Dewa Putu & Rohmadi, M. (2018). *Analisis*

Wacana Pragmatik Kajian Teori Dan Analisis.
Yuma Pustaka.

Wijana, I. D. P. (1996). *Dasar-Dasar Pragmatik*. Andi.

Yule, G. (2006). *Pragmatik (Ed. Indah Fajar Wahyuni)*.
Pustaka Pelajar.

Zaim, M. (2014). *Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural*. Sukabina Press Padang.